

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek sewa-menyewa tanah untuk bahan baku pembuatan batu bata sebagai berikut: sewa-menyewa tanah dilakukan antar warga Desa Lebakwana untuk tempat pembuatan sekaligus dijadikan bahan baku pembuatan batu bata. Sewa-menyewa tanah dilakukan secara berpindah-pindah dengan kesepakatan sewa berupa batas kedalaman tanah dan luas tanah yang disewa sesuai dengan masing-masing akad sewa yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa menghiraukan dampak negatifnya yakni kerusakan terhadap tanah sehingga fungsi tanah tidak bisa digunakan kembali dan belum mengetahui secara benar hukum syariah Islam dari sewa tanah tersebut.
2. Sewa-menyewa tanah untuk bahan baku pembuatan batu bata di Desa Lebakwana tidak diperbolehkan oleh hukum syariah Islam. Karena sewa-menyewa tanah tersebut tidak hanya memanfaatkan fungsi tanah tetapi juga menjual materi dari benda yang disewa yakni berupa tanah sehingga tidak memenuhi salah satu syarat benda atau barang yang disewakan yakni kekal 'ain (zat)-nya hingga kembali pada pemberi sewa (*mu'jir*) sesuai perjanjian dalam akad.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat terurai saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran dalam diri manusia untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan menjaga alam dan tidak merusaknya, yakni dalam hal ini menjaga kelestarian tanah.
2. Harus adanya pengetahuan yang cukup baik di kalangan masyarakat tentang sewa-menyewa agar muamalah yang dilakukan masyarakat Desa Lebakwana sesuai dengan syariah hukum Islam. Sehingga dapat terpenuhinya semua syarat sahnya sewa-menyewa dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat dan lingkungan sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2011, Cetakan pertama.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cetakan ketiga.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru van Houve, 1996.
- Dasuki, Hafizh, Departemen RI, *Al-Qua'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Pers Bandung, 1992.
- Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam "Ekonomi Syariah" di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cetakan kedua.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cetakan pertama.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Cetakan keempat belas.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah "Klasik dan Kontemporer"*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Qayyim Al Jauziyah, Ibnu, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Rahardja, Prathama, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, Cetakan kesatu.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-sunnah, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011, Cetakan kesatu.

Sami', Abduh, *Al-qur'an-Ku: Dengan Tajwid Blok Warna disertai Terjemahan*, Jakarta: Lautan Lestari, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cetakan ketujuh.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tirmidi, Ahmad, dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

#### **Sumber-sumber lain:**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Pendidikan>

<http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-budaya-unsur-ciri-budaya.html/m=1>

<http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/20/fatwa-dewan-syariah-nasionalno-09dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-ijarah/>